

## EDUKASI HUKUM BISNIS DI ERA DIGITAL: MEMBANGUN KESADARAN LEGALITAS DAN KEPASTIAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA

Aditya Maulana Rizqi<sup>1</sup>

Nabila Secioria Ciptaning Gusti<sup>2</sup>

Universitas Muhammadiyah Gombong<sup>1,2</sup>

aditmauriz@unimugo.ac.id<sup>1</sup>

nabilasecioria@unimugo.ac.id<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum bisnis di kalangan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Gombong serta calon pengusaha muda agar mampu memahami dan menerapkan prinsip legalitas dalam praktik bisnis digital. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan *experiential learning* melalui kegiatan workshop, simulasi kontrak elektronik, dan studi kasus lokal yang relevan dengan konteks usaha di era digital. Peserta memperoleh pembelajaran interaktif mengenai aspek hukum bisnis, kontrak digital, serta kepatuhan terhadap regulasi dan perlindungan data pribadi. Evaluasi efektivitas kegiatan dilakukan melalui pre-test dan post-test, disertai umpan balik peserta untuk mengukur peningkatan pengetahuan dan kesadaran hukum. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman hukum, dengan rata-rata skor post-test naik dari 58,6 menjadi 79,0. Temuan ini menegaskan bahwa metode pembelajaran berbasis pengalaman mampu meningkatkan literasi hukum dan membangun kesadaran regulatif yang berkelanjutan bagi generasi muda di tengah dinamika bisnis digital.

**Kata Kunci:** bisnis digital, experiential learning, literasi hukum

### ABSTRACT

*The purpose of this community service activity is to enhance business legal literacy among students of Universitas Muhammadiyah Gombong and young entrepreneurs, enabling them to understand and apply the principles of legality in digital business practices. The implementation method utilizes an experiential learning approach through workshops, electronic contract simulations, and relevant local case studies within the context of digital enterprises. Participants receive interactive learning on business law aspects, digital contracts, as well as compliance with regulations and personal data protection. The effectiveness of the activity is evaluated through pre-tests and post-tests, accompanied by participant feedback to measure the increase in legal knowledge and awareness. The results show a significant improvement in legal understanding, with the average post-test score rising from 58.6 to 79.0. These findings affirm that experiential learning methods can enhance legal literacy and build sustainable regulatory awareness among the younger generation amid the dynamics of digital business.*

*Keywords:* digital business, experiential learning, legal literacy;

### PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi digital telah mengubah secara fundamental cara dunia usaha beroperasi, di mana kepatuhan hukum menjadi elemen kunci untuk menjaga keberlanjutan dan kredibilitas bisnis. Menurut González-Vázquez et al. (2023), pertumbuhan ekosistem bisnis digital menimbulkan kompleksitas baru dalam tata kelola hukum, terutama terkait perlindungan data, transaksi lintas batas, dan validitas

kontrak elektronik. Transformasi digital juga menuntut penyesuaian regulasi dan kebijakan agar mampu mengimbangi kecepatan inovasi teknologi yang memengaruhi seluruh rantai nilai bisnis (Signes, 2022). Pelaku usaha yang memiliki kesadaran hukum dan memahami aspek legalitas bisnis digital akan lebih adaptif terhadap perubahan regulasi serta mampu mengurangi risiko hukum dan reputasi yang muncul akibat ketidakpatuhan (Khan et al., 2021). Studi Lombardi et al. (2022) menegaskan bahwa literasi hukum di kalangan pelaku usaha dan profesional muda berperan penting dalam membangun *compliance culture* di era ekonomi digital, di mana pengambilan keputusan bisnis harus mempertimbangkan aspek legal, etika, dan keberlanjutan. Tantangan regulasi seperti *General Data Protection Regulation (GDPR)* dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menjadi bukti bahwa integrasi antara kepatuhan hukum dan strategi bisnis tidak lagi bersifat opsional, melainkan kebutuhan strategis untuk menjaga daya saing dan legitimasi usaha (de Filippi et al., 2020). Peningkatan kesadaran hukum melalui edukasi hukum bisnis berbasis digital menjadi langkah esensial dalam memperkuat kepastian hukum serta mendorong praktik bisnis yang transparan dan berkelanjutan di Indonesia.

Rendahnya literasi hukum bisnis di kalangan pelaku usaha dan mahasiswa masih menjadi hambatan utama dalam mewujudkan kepatuhan hukum dan tata kelola usaha yang berkelanjutan. Menurut Umardani (2023), tingkat pemahaman hukum yang rendah di sektor usaha kecil dan menengah menyebabkan banyak pelaku bisnis gagal mengidentifikasi kewajiban legal dalam aspek kontrak, perlindungan konsumen, dan kepatuhan pajak, terutama di wilayah Jawa Barat. Kondisi serupa juga terlihat pada kalangan mahasiswa, di mana pembelajaran hukum bisnis masih bersifat teoritis dan belum mampu menjembatani pemahaman terhadap praktik hukum di dunia usaha digital. Weiser (2023) menegaskan bahwa pendekatan *experiential learning* melalui kunjungan pengadilan dan simulasi kasus nyata terbukti meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap penerapan hukum bisnis secara praktis. Selaras dengan itu, Fatkhurrokhman (2021) menjelaskan bahwa pendekatan *experiential* dalam proses pembelajaran mampu menciptakan keterlibatan emosional dan kognitif peserta, yang pada akhirnya memperkuat pemahaman konseptual dan penerapan di lapangan. Khuan et al. (2024) menemukan bahwa tingkat kesadaran hukum, akses terhadap keadilan, dan dukungan sosial memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku kepatuhan hukum pelaku UMKM di Jakarta. Riwanto et al. (2023) menekankan pentingnya reformasi regulasi dan terobosan hukum dalam mendukung pemberdayaan UMKM agar lebih adaptif terhadap tuntutan kepatuhan dan daya saing global. Oleh karena itu, kolaborasi antara akademisi dan praktisi hukum bisnis menjadi strategi penting untuk menutup kesenjangan literasi hukum, meningkatkan kesadaran legalitas, serta menyiapkan generasi muda dan pelaku usaha yang berdaya saing di era ekonomi digital.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini sangat relevan dengan visi institusional Universitas Muhammadiyah Gombong yang menekankan sinergi antara pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui kolaborasi aktif dengan dunia usaha. Menurut Marques et al. (2024) dalam studi mereka tentang kolaborasi universitas industri, dukungan aktif institusi pendidikan tinggi terhadap kemitraan dengan sektor bisnis terbukti memperkuat transfer pengetahuan dan memperkaya konteks pembelajaran praktis bagi mahasiswa serta pelaku usaha. Nepal dan Rogerson (2020) menunjukkan bahwa relevansi kurikulum dan metode pembelajaran yang mengintegrasikan pengalaman nyata bisnis mampu meningkatkan keterlibatan mahasiswa dan kesiapan mereka menghadapi tantangan profesional di dunia kerja modern. Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Gombong, melalui edukasi hukum bisnis bagi pelaku usaha dan mahasiswa, merupakan implementasi nyata dari misi universitas untuk menghubungkan teori hukum dengan praktik dunia usaha. Program ini tidak hanya menyampaikan konsep akademik mengenai aspek legal dalam bisnis,

tetapi juga memfasilitasi penerapan prinsip legalitas, kepatuhan regulasi, dan tata kelola usaha yang berkelanjutan bagi masyarakat dan mahasiswa di era digital.

Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kepatuhan hukum pelaku usaha serta mahasiswa dalam praktik bisnis digital, dengan penekanan pada aspek legalitas, kontrak elektronik, dan tata kelola usaha yang sesuai dengan regulasi. Literasi hukum yang memadai menjadi faktor penting dalam mendukung keberlanjutan bisnis, karena pemahaman yang rendah terhadap aspek legal dapat meningkatkan risiko pelanggaran regulasi dan menurunkan daya saing usaha. Menurut Anggraini dan Novitasari (2024), peningkatan literasi digital dan pemahaman terhadap kebijakan pemerintah berkontribusi signifikan terhadap kinerja berkelanjutan usaha kecil dan menengah, termasuk dalam hal kepatuhan terhadap peraturan perpajakan dan administrasi bisnis. Widiyanti et al. (2024) menegaskan bahwa sinergi antara literasi digital dan praktik e-commerce mampu memperkuat kapasitas pelaku usaha dalam menghadapi kompleksitas bisnis modern serta mendorong kesadaran terhadap pentingnya kepatuhan hukum dalam ekosistem digital. Kegiatan ini secara strategis diarahkan untuk membentuk kompetensi hukum yang aplikatif, memperluas wawasan digital, serta menumbuhkan budaya kepatuhan hukum di kalangan mahasiswa dan pelaku usaha sebagai fondasi bagi tata kelola bisnis yang berkelanjutan di era transformasi digital.

Era transaksi bisnis digital yang semakin cepat dan kompleks, literasi hukum bisnis menjadi fondasi penting bagi usaha agar mampu memenuhi regulasi dan mempertahankan keberlanjutan operasional. Penelitian oleh Prastiyo Umardani (2023) menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum (*legal awareness*) memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan hukum di kalangan UMKM di Jawa Barat; UMKM dengan tingkat kesadaran hukum rendah lebih cenderung mengalami pelanggaran regulasi karena beban regulasi yang tinggi. Kajian oleh Dini Anggraini dan Novitasari (2024) menekankan bahwa literasi digital yang mencakup pemahaman penggunaan teknologi serta regulasi digital berkontribusi secara positif terhadap kinerja berkelanjutan UMKM, termasuk aspek kepatuhan terhadap perpajakan dan administrasi usaha. Penelitian oleh Emi Widiyanti dkk. (2024) menemukan bahwa digital literacy yang tinggi memperkuat pemanfaatan e-commerce dan oleh karena itu mendukung kemampuan UMKM dalam menghadapi tantangan digitalisasi bisnis; hal ini juga memberikan implikasi bahwa pendidikan hukum bisnis dan regulasi digital perlu terintegrasi dengan pengembangan literasi digital agar efektivitas kepatuhan dapat tercapai. Berdasarkan tinjauan tersebut, dapat dikatakan bahwa peningkatan literasi hukum bisnis, literasi digital, dan penyadaran aspek regulasi digital merupakan prasyarat bagi pelaku usaha dan calon profesional hukum dalam mengimplementasikan praktik bisnis yang legal, etis, dan berkelanjutan di era digital.

Mengatasi rendahnya literasi hukum bisnis di kalangan pelaku usaha dan mahasiswa dalam praktik bisnis digital, strategi intervensi yang sistematis sangat diperlukan. Pertama, pelaksanaan workshop dan pelatihan berbasis kasus nyata yang melibatkan kolaborasi antara dosen, praktisi hukum, dan pelaku UMKM dapat memperkuat pemahaman konsep legalitas dan kontrak elektronik (Varona et al., 2024). Kedua, pengembangan modul e-learning yang integratif antara aspek regulasi bisnis digital dan literasi teknologi terbukti efektif untuk meningkatkan kemampuan pelaku usaha dalam memahami regulasi mutakhir dan kepatuhan hukum (Widiyanti et al., 2024). Ketiga, pendampingan langsung (*mentoring*) dan penerapan simulasi bisnis digital dibimbing oleh praktisi dan akademisi akan membantu mahasiswa dan pelaku usaha mentransformasikan pengetahuan hukum menjadi praktik sehari-hari, sehingga membangun budaya *legal compliance* dan tata kelola usaha berkelanjutan (Anggraini & Novitasari, 2024). Melalui kombinasi edukasi teoritis, pembelajaran berbasis pengalaman, dan mentoring praktik usaha digital,

program pengabdian ini menargetkan tidak hanya peningkatan wawasan, tetapi juga perubahan perilaku yang mendukung kepatuhan hukum dalam dunia usaha modern.

## METODE

Metode pelaksanaan dirancang partisipatif dan berorientasi pada *experiential learning* dan *community engagement*: (1) pemetaan kebutuhan mitra untuk mengidentifikasi gap literasi hukum dan tantangan regulasi digital; (2) pelaksanaan modul pelatihan interaktif yang mengombinasikan workshop, studi kasus lokal, simulasi kontrak elektronik, dan refleksi terstruktur; serta (3) pendampingan singkat dan evaluasi pasca-pelatihan menggunakan instrumen kuesioner dan diskusi reflektif. Pendekatan kombinasi pembelajaran berbasis pengalaman dan keterlibatan universitas–komunitas ini didukung oleh bukti empiris yang menunjukkan efektivitas strategi pengalaman langsung (*mock trials*, simulasi, praktik lapangan) dalam meningkatkan kompetensi praktis peserta dan transfer pengetahuan ke konteks nyata (Miehl, 2023; Frimpong, 2024). Kajian pemetaan kemitraan universitas-komunitas menegaskan pentingnya kolaborasi jangka panjang dan *co-creation* dalam menyusun intervensi yang relevan secara lokal serta berkelanjutan (Leal Filho et al., 2023). Dengan desain tersebut, program pengabdian tidak sekadar mentransfer pengetahuan, tetapi juga membangun kapasitas lokal untuk menerapkan prinsip kepatuhan hukum dan tata kelola di ekosistem bisnis digital. Kegiatan ini menghadirkan dua narasumber yang kompeten di bidangnya, yaitu Kurniatin Putri Septiana, CEO Kurnia Group, dan Perdana Nur Ambar Setyawan, S.H., S.Ak (c), M.H., SHEL, Cbrev, akademisi sekaligus praktisi hukum, yang berperan dalam memberikan perspektif praktis dan akademis mengenai literasi hukum bisnis di era digital.

Peserta kegiatan ini terdiri atas mahasiswa Universitas Muhammadiyah Gombong dan calon pengusaha muda yang memiliki ketertarikan dalam memahami aspek legalitas bisnis di era digital. Keterlibatan dua kelompok sasaran ini dianggap strategis karena mahasiswa hukum berperan sebagai calon profesional hukum yang akan menjadi penggerak kepatuhan regulatif, sementara pengusaha muda merupakan aktor utama dalam penerapan prinsip legalitas dan tata kelola bisnis berkelanjutan di tingkat praktik. Kolaborasi lintas kelompok akademik dan wirausaha muda dalam kegiatan berbasis pembelajaran sosial mampu mempercepat transfer pengetahuan dan memperkuat kapasitas hukum komunitas bisnis.

Mengukur efektivitas kegiatan, digunakan metode evaluasi berlapis melalui *kuesioner pre post test*, *umpan balik peserta*, dan *observasi partisipatif*. Instrumen *pre post test* digunakan untuk menilai peningkatan pengetahuan dan kesadaran hukum sebelum dan sesudah pelatihan, pentingnya evaluasi berbasis perubahan kognitif dan afektif dalam pendidikan hukum dan kewirausahaan. Mekanisme *feedback loop* melalui diskusi dan survei kepuasan peserta diterapkan untuk menilai relevansi materi, efektivitas penyampaian, serta keterlibatan peserta selama pelatihan. Pendekatan *participatory observation* digunakan guna memahami perilaku peserta dalam konteks interaksi nyata, memperkuat validitas hasil kuesioner melalui triangulasi data kualitatif. Kombinasi metode tersebut, evaluasi tidak hanya berfokus pada peningkatan pengetahuan, tetapi juga pada transformasi perilaku hukum dan kesadaran regulatif yang menjadi tujuan utama kegiatan pengabdian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1.1 hasil Pre-Test dan Post-Test

No. Peserta	Skor Pre-Test (0–100)	Skor Post-Test (0–100)	Peningkatan (%)
-------------	-----------------------	------------------------	-----------------

1	55	76	38.2
2	60	80	33.3
3	58	79	36.2
4	62	83	33.9
5	59	80	35.6
6	54	74	37.0
7	57	77	35.1
8	61	81	32.8
9	63	84	33.3
10	56	76	35.7
11	60	81	35.0
12	58	78	34.5
13	62	82	32.3
14	59	79	33.9
15	57	77	35.1
16	61	82	34.4
17	55	75	36.4
18	63	85	34.9
19	60	80	33.3
20	59	79	33.9
21	56	76	35.7
22	58	79	36.2
23	61	81	32.8
24	54	74	37.0
25	57	77	35.1
26	62	83	33.9
27	59	80	35.6
28	60	81	35.0
29	55	76	38.2
30	58	78	34.5
<b>Rata-rata</b>	<b>58,6</b>	<b>79,0</b>	<b>34,8%</b>

Sumber: data diolah pribadi

Menurut tabel 1.1 hasil evaluasi pembelajaran melalui instrumen pre-test dan post-test menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam literasi hukum bisnis digital di kalangan peserta yang terdiri dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Gombong dan calon pengusaha muda. Berdasarkan data kuantitatif terhadap 30 peserta, rata-rata skor pre-test sebesar 58,6 meningkat menjadi 79,0 pada post-test, dengan tingkat peningkatan pengetahuan mencapai 34,8%. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pendekatan pelatihan berbasis pengalaman (*experiential learning approach*) yang diterapkan dalam kegiatan pengabdian terbukti efektif dalam memperkuat pemahaman peserta terhadap aspek legalitas usaha, kontrak elektronik, serta regulasi perlindungan data pribadi.



**Gambar 1.** Foto bersama pasca kegiatan



**Gambar 2.** Foto kegiatan

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Peningkatan literasi hukum bisnis di kalangan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Gombong dan calon pengusaha muda berhasil dicapai melalui penerapan pendekatan *experiential learning* yang menekankan praktik langsung, studi kasus, dan simulasi kontrak elektronik. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta terhadap aspek legalitas usaha, penyusunan perjanjian bisnis, serta regulasi perlindungan data pribadi. Rata-rata skor pengetahuan hukum meningkat sebesar 34,6% setelah pelatihan, yang mencerminkan efektivitas pendekatan berbasis pengalaman dalam memperkuat kesadaran hukum dan kemampuan analisis peserta terhadap isu hukum kontemporer. Hasil umpan balik peserta menunjukkan bahwa 92% merasa lebih percaya diri dalam menerapkan prinsip kepatuhan hukum dalam aktivitas bisnis digital. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa edukasi hukum berbasis praktik lebih mampu menjembatani kesenjangan antara teori akademik dan realitas dunia usaha.

Kegiatan pengabdian selanjutnya disarankan untuk tidak hanya berfokus pada penyampaian teori, tetapi juga memperluas cakupan pembelajaran berbasis praktik melalui kemitraan dengan pelaku industri, lembaga hukum, dan startup digital. Pengembangan *e-learning module* dan program pendampingan langsung perlu diintegrasikan agar proses edukasi hukum menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan strategi tersebut, diharapkan kegiatan pengabdian dapat berkontribusi dalam membangun budaya kepatuhan hukum, memperkuat tata kelola usaha yang beretika, serta menyiapkan generasi muda yang adaptif dan kompetitif dalam menghadapi tantangan bisnis di era digital.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, D., & Novitasari, N. (2024). *The Influence of Tax Knowledge, Tax Incentives and Digital Literacy on Sustainable MSME Performance (Case Study: MSMEs in Bengkulu City)*. *Dinasti International Journal of Economics, Finance & Accounting*, 6(3). <https://doi.org/10.38035/dijefa.v6i3.4553>
- de Filippi, P., Mannan, M., & Reijers, W. (2020). Blockchain as a confidence machine: The problem of trust & challenges of governance. *Technology in Society*, 62, 101284. <https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2020.101284>
- Fatkhurrohman, T. (2021). Pengaruh Experiential Marketing Dan Harga Terhadap Kepuasan Penumpang Kereta Api Wijayakusuma. *Manajemen Dewantara*, 5(1), 26-33.
- Frimpong, L. K. (2024). *Experiential learning as community engagement*. ScienceDirect. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2949697724000298>
- González-Vázquez, E., Díaz-Chao, Á., & Torrent-Sellens, J. (2023). Digital transformation and legal adaptation: Managing business risk in the data economy. *Technological Forecasting and Social Change*, 191, 122526. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2023.122526>
- Khan, S. Z., Lew, Y. K., & Marinova, D. (2021). Exploiting digital opportunities for business model innovation: The role of legal and institutional frameworks. *Journal of Business Research*, 125, 614–626. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.01.020>
- Khuan, H., Judijanto, L., & Lubis, A. F. (2024). *The Effect of Legal Awareness, Access to Justice, and Social Support on Legal Compliance Behavior in MSMEs in Jakarta*. *Journal of Asian Business and Economic Studies*, 31(2), 221–237. DOI: <https://doi.org/10.1108/JABES-05-2023-0074>
- Lombardi, R., Secundo, G., & Ndou, V. (2022). Digital transformation and corporate governance: Shaping the legal and ethical dimensions of future business. *Journal of Business Ethics*, 180(3), 701–716. <https://doi.org/10.1007/s10551-021-04914-8>
- Leal Filho, W., et al. (2023). *Mapping universities-communities partnerships in the context of sustainability and development* *Frontiers in Environmental Science*. <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fenvs.2023.1246875/full>
- Miehl, N. (2023). *Guided Reflection: Experiential Learning Toward Safe and Effective Clinical/Simulation Practice*. ScienceDirect. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1876139923000592>
- Nepal, R., & Rogerson, A. M. (2020). *From Theory to Practice of Promoting Student Engagement in Business and Law-Related Disciplines: The Case of Undergraduate Economics Education*. *Education Sciences*, 10(8), 205. <https://doi.org/10.3390/educsci10080205>
- Riwanto, A., Suryaningsih, S., & Putri, D. K. (2023). *Reform and Breakthrough in Business Regulations for Empowering MSMEs in Indonesia and the Netherlands*. *International Journal of Law and Management*, 65(7), 901–919. DOI: <https://doi.org/10.1108/IJLMA-04-2023-0115>
- Umardani, P. (2023). *Exploring the Determinants of Legal Compliance in Small and Medium Enterprises in West Java: Type of Industry, Company Size, Legal Awareness, and Regulatory Burden*. West

- Science Law and Human Rights Journal, 3(2), 45–59.  
<https://wsj.westsciences.com/index.php/wslhr/article/download/62/169/830>
- Weiser, H. R. (2023). *Students Must Experience the Law: The Importance of Experiential Learning Through a Court Visit in Business Law and Legal Studies Courses*. *Journal of Legal Studies Education*, 40(1), 45–60. DOI: <https://doi.org/10.1111/jlse.12265>
- Widiyanti, E., Cahyadin, M., Santoso, A. I., Widyamurti, N., & Ertimi, B. (2024). *Synergy of Digital Literacy and E-Commerce in Boosting SME Performance*. *EcceS: Economics, Social, and Development Studies*, 11(1). <https://doi.org/10.24252/ecc.v11i1.47057>